



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu temuan dari:

1. Nama : Dede Rusmana, S.T
No.KTP/SIM/Paspor : 3210102108860001
Alamat/Tempat : Blok Jumat RT 002 RW 001 Desa
Tinggal Mindi Kecamatan Leuwimunding
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 21 Agustus 1986
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Leuwimunding
2. Nama : Diding Sudirman
No.KTP/SIM/Paspor : 3210101610790021
Alamat/Tempat : Dusun Panumbangsari RT 001 RW
Tinggal 003 Desa Tanjungsari Kecamatan
Leuwimunding
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 16 Oktober 1979
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Leuwimunding
3. Nama : Firman Saefatullah S.Pd
No.KTP/SIM/Paspor : 3210101504840121
Alamat/Tempat : Dusun Pakauman RT 001 RW 007
Tinggal : Desa Leuwimunding Kecamatan
Leuwimunding
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 15 April 1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Leuwimunding

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Nama : Agus Syuhada, M.HI9
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Ketua KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
2. Nama : Sarkan, S.Sos.,S.H.,M.M
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
3. Nama : Cecep Jamaksari, S.IP
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
4. Nama : Elih Solihah Fatimah, S.Pd
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
5. Nama : Kurniasih, S.E
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
6. Nama : DR. Hj. Lilis Yuliasih,M.MPd
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Sekretaris KPU Kabupaten
Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004

dengan laporan bertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

- a) Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- b) Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- c) Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Majalengka berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

2. Kedudukan Hukum Pelapor

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif*

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*
- c) Bahwa Pelapor adalah Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Leuwimunding Berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Majalengka Nomor 012/BAWASLU-PROV.JB.12/HK.01.01/X/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

3. Kedudukan Hukum Terlapor

- a) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau Penyelenggara Pemilu.”*
- b) Terlapor adalah Ketua dan Anggota Serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang merupakan penyelenggara Pemilu;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a) Berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.”;*
- b) Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*

- c) *Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;*
- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hari adalah Hari kerja.”;*
- e) Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu.”;*
- f) Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leuwimunding melakukan rapat pleno terkait temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- g) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilaporkan/disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leuwimunding kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- h) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas temuan/laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Leuwimunding kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

5. Uraian Laporan

Bahwa keterlambatan distribusi logistik di Kecamatan Leuwimunding yang terdapat di desa Lame di TPS 6, TPS 9, TPS 11, Desa Rajawangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 dan Desa Leuwimunding di TPS 3, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20 dan TPS 21 serta tertukarnya surat suara di TPS 2 Desa Rajawangi dengan daerah pemilihan 4 sebanyak 25 surat suara diduga melanggar Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan Pasal 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. Efisien, namun dalam pelaksanaannya banyak logistik yang tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PELAPOR memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- b. Apabila Bawaslu Majalengka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Pelapor

- foto keterlambatan distribusi logistik kotak suara Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding, Tanggal kejadian 17 April 2019, pukul 08:27:34 WIB. (kode-P1)

- Foto keterlambatan distribusi logistik kotak suara Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding, Tanggal kejadian 17 April 2019, pukul 08:18:07 WIB. (kode-P2)
- Foto Surat Suara Tertukar (kode-P3)
- Video Keterlambatan distribusi logistik di kecamatan Leuwimunding. (kode-P4)
- Dokumen LHP Kecamatan Leuwimunding (kode-P5).

3. Keterangan Saksi-Saksi Pelapor

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi Melia Sandi

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan/Desa Lame Kecamatan Leuwimunding;
- Bahwa benar saksi pada hari pemungutan dan penghitungan suara saksi berada di desa untuk mengawasi distribusi logistik pada pukul 06.00 WIB;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada keterlambatan logistik ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kedatangan kotak suara DPR RI sampai di PPS pada Pukul 08.11 WIB dan sampai di TPS pada Pukul 08.21 WIB;
- Bahwa benar saksi mengetahui kotak suara DPR RI masih tersegel;
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.30 WIB.

2) Keterangan saksi Nining Nuryani

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan Desa Rajawangi Kecamatan Leuwimunding;
- Bahwa benar saksi pada hari pemungutan dan penghitungan suara saksi berada di desa Rajawangi;
- Bahwa benar saksi mengetahui keterlambatan pendistribusian logistik Kotak Suara DPR RI di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 di desa Rajawangi;
- Bahwa benar saksi mengetahui kotak suara DPR RI tiba di PPS pada pukul 08.18 WIB dan tiba di TPS pada pukul 08.23 WIB;

- Bahwa benar saksi mengetahui kedatangan kotak suara DPR RI ke PPS dan mulai pembukaan pada pukul 07.00 WIB, setelah kotak suara datang pemungutan suara dimulai pada pukul 08.30 WIB;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat surat suara yang tertukar;
- Bahwa benar saksi mengetahui tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 3 dengan surat Suara DPRD Kabupaten daerah Pemilihan 4;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 10 Surat suara dan sisanya berjumlah 15 Surat suara yang belum tercoblos, jadi totalnya berjumlah 25 Surat Suara;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat suara tertukar pada pukul 11.20 WIB.

3) Keterangan saksi Ozan Fauzan

- Bahwa benar saksi merupakan pengawas Kelurahan/desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding;
- Bahwa benar pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara saksi berada di Balai Desa Leuwimunding;
- Bahwa benar saksi mengetahui keterlambatan pendistribusian logistik Surat Suara DPR RI di TPS 3, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21;
- Bahwa benar saksi mengetahui logistik sampai di tingkat PPS pada pukul 08.27 WIB dan di tingkat KPPS pada pukul 08.40 WIB selain itu ada TPS yang jaraknya jauh sehingga Logistik sampai sekitar pukul 08.50 WIB yaitu di TPS 19, 20 dan 21;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada pukul 07.00 WIB dilakukan pengambilan sumpah tetapi untuk TPS yang belum sampai Logistik DPR RI menunggu dan dimulai pukul 09.00 WIB.

4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil Pelapor, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlapor;
- b. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelapor adalah tidak benar dan tidak didasarkan kepada *legal standing* peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan hukum berikut :

- 1) Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Majalengka sudah membuat SOP Pendistribusian Logistik (perlengkapan) pemungutan suara yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua proses tahapan terkait dengan distribusi perlengkapan pemungutan suara harus mengacu kepada SOP tersebut, diantara isi SOP tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2019 seluruh perlengkapan pemungutan suara harus sudah berada di KPPS, ini artinya bahwa KPU Kabupaten Majalengka sudah menjalankan tahapan pendistribusian logistik sampai kepada KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun terkait dengan yang terjadi di beberapa KPPS di PPK Kecamatan Leuwimunding, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Majalengka menerima surat suara dari penyedia jasa yang ditunjuk oleh KPU RI dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Surat Suara Pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat 9 pada tanggal 8 Februari 2019 sejumlah 1.000.720 lembar;
 - (2) Surat Suara DPRD Provinsi Dapil 11 Pada tanggal 9 Februari 2019, sejumlah 1.000.720 lembar;
 - (3) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 10 Februari 2019, sejumlah 999.720 lembar;
 - (4) Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil 1, 2, 3, 4, dan 5 pada tanggal 10 Februari 2019;
 - (5) Surat Suara DPD RI pada tanggal 22 Februari 2019 sebanyak 999.720 lembar;
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik surat suara saat kegiatan sortir dan lipat tanggal 12 Maret 2019 - 28 Maret 2019. maka terdapat kekurangan kirim surat suara dan surat suara rusak
 - b. Terhadap kekurangan surat suara tersebut, telah dibuat surat pengajuan kekurangan kebutuhan logistik Pemilu kepada KPU

RI dan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- (1) Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/ 3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019;
- (2) Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/PP.10.2-SD/ 3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019

- c. Kekurangan surat suara baru dapat dipenuhi Oleh penyedia yang ditunjuk oleh KPU RI pada tanggal 16 April 2019. pukul 23.45 WIB dan langsung dilakukan pelipatan dan pengesetan Alat kelengkapan TPS yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- d. Kotak suara beserta kelengkapannya dikirimkan segera ke Kecamatan Leuwimunding setelah selesai di set pada pukul 06.40 WIB.

Oleh karena itu, dalam hal ini terlapor berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah menjalankan SOP Perlengkapan Pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa kondisi keterlambatan yang terjadi di beberapa KPPS yang berada diwilayah PPK Kecamatan Leuwimunding bukanlah karena kesalahan terlapor, karena Terlapor sudah beberapa kali mengajukan kekurangan perlengkapan pemungutan suara namun baru bisa dipenuhi oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh KPU RI menjelang tengah malam tanggal 16 April 2019 dalam keadaan belum tersortir, lipat dan setting, sedangkan proses sortir, lipat dan setting surat suara memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup;
3. bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi kontingensi yang terjadi di luar kehendak dan tidak diduga sebelumnya sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
4. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di

KPPS yang berada di wilayah PPK Kecamatan Leuwimunding, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

5. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di KPPS yang berada di wilayah PPK kecamatan Leuwimunding, tidak terdapat keberatan prosedur yang diajukan oleh saksi peserta pemilu ataupun pengawas TPS.
- 2) Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. tepat Jumlah, b. Tepat Jenis, c. Tepat Sasaran, d. Tepat Waktu, e. Tepat Kualitas, dan e. efisien.
- 3) Bahwa terhadap pokok pengaduan tertukarnya surat suara di TPS 2 Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding, TPS 5, TPS 7, maka Terlapor berpendapat sebagai berikut :
 - a) Terlapor telah menjalankan SOP Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Bahwa terhadap kondisi tertukarnya surat suara bukanlah sebuah kesengajaan terlapor untuk membuat keadaan seperti demikian, oleh karenanya tidak ada unsur *mens rea* dalam kejadian tersebut;
 - c) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif pemilu karena kejadian tersebut diluar kendali TERLAPOR dan tidak ada perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang dimaksudkan untuk melanggar terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, sebagaimana yang dimaksud oleh Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut : "*Pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*";
 - d) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara sudah diprediksi oleh

Bawaslu RI dan KPU RI, Solusi jika hal tersebut terjadi bukanlah ditindaklanjuti dengan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu akan tetapi ditindak lanjuti sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55- 0870/K.BAWASLU/PM.OO.OO/4 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yaitu :

Angka 10 :

"Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai suara yang tidak terpakai, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir C2-K"

Angka 11 :

Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :

- a) Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- b) Surat suara DPD dari Dapil Provinsi Lain dinyatakan tidak sah, dan*
- c) Dicatat dalam formulir C2-KP sebagai kejadian khusus.*

PETITUM

Oleh karena itu, berdasarkan segala alasan dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, TERLAPOR mohon kepada Majelis Pemeriksa agar berkenan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERLAPOR secara keseluruhan ;

2. Menolak petitum Pelapor secara seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa petitum Pelapor tidak dapat diterima;
3. Merehabilitasi TERLAPOR dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

5. BUKTI TERLAPOR

1. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 (**Kode T-1**);
2. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019 (**kode T-2**);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 42/PP.10-BA/3210/KPU-Kab/1V/2019 tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (**Kode T-3**);
4. Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor 158/PP.10-SD/3210/Sek-Kab/111/2019 tanggal 6 Maret 2019 (**kode T-4**);
5. Standar Operasional Prosedur Tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (**kode T-5**).

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta Pelapor

- 1) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan distribusi logistik di Kecamatan Leuwimunding Desa Lame di TPS 6, TPS 9, TPS 11 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 08.21 WIB.
- 2) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan distribusi logistik di Kecamatan Leuwimunding Desa Rajawangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.23 WIB.

- 3) Desa Leuwimunding di TPS 3, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18 sekitar pukul 08.40 WIB, sedangkan TPS 19, TPS 20 dan TPS 21 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.50 WIB.
- 4) Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten di TPS 2 Desa Rajawangi (Daerah Pemilihan 3) dengan daerah pemilihan 4 sebanyak 25 surat suara.

b. Fakta Terlapor

- 1) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik surat suara di Kecamatan Leuwimunding dengan rincian Desa Lame di TPS 6, TPS 9, TPS 11, Desa Rajawangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 dan Desa Leuwimunding di TPS 3, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20 dan TPS 21.
- 2) Bahwa benar Terlapor telah mengajukan kekurangan logistik surat suara, melalui surat Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 dan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019, namun baru bisa dipenuhi oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh KPU RI menjelang tengah malam tanggal 16 April 2019.
- 3) Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Majalengka di Kecamatan Leuwimunding (Daerah Pemilihan 3) terjadi di Desa Rajawangi TPS 02 yang tertukar dengan Daerah Pemilihan 4 sebanyak 25 surat suara;

c. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa benar telah terjadi keterlambatan distribusi logistik kotak suara DPR RI di Kecamatan Leuwimunding yaitu Desa Lame di TPS 6, TPS 9, TPS 11, Desa Rajawangi di TPS 1 sampai dengan TPS 11 dan Desa Leuwimunding di TPS 3, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20 dan TPS 21;
- 2) Bahwa benar telah terjadi kondisi tertukarnya surat suara di TPS 2 Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan

pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian yang diperintahkan oleh undang-undang adalah bahwa 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara perlengkapan pemungutan suara sudah diterima KPPS;

- 4) Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. Efisien. Bahwa dalam pendistribusian logistik harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat Jumlah barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan.
 - b. Tepat jenis barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan.
 - c. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan oleh KPU kabupaten harus sesuai dengan alamat tujuan.
 - d. Tepat waktu, barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - e. Tepat kualitas barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU.

- f. Efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.
- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berwenang mengadili laporan Pelapor;
 2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pelaporan;
 3. Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendistribusian logistik pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

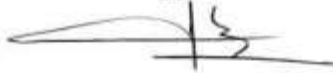
Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka oleh 1) H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Abdul Rosyid, S.Pd.I, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Majalengka
Ketua

(H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si)

Anggota



(Abdul Rosyid, S.Pd.I)

Anggota



(Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Rahmat Hidayat, SST.,M.P.,M.H)